

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat.

Suatu tindak pidana pada umumnya dapat dilakukan oleh satu orang. Dalam hal ini hanya diperlukan penelitian atas perbuatan-perbuatan pelaku yang memenuhi perumusan tindak pidana atau unsur dari tindak pidana itu untuk diminta pertanggungjawaban dari pelaku atas perbuatannya itu. Tetapi ada juga setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang. Sehingga pada setiap tindak pidana itu selalu terlibat lebih dari satu orang yang berarti terdapat orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut diluar seorang pelaku. Tiap peserta memegang bagian atau peranan dan sumbangan atau andil dalam bentuk suatu perbuatan dari tiap peserta pelaku tindak pidana tersebut. Masing-masing pelaku melakukan perbuatan yang apabila digabungkan merupakan suatu kesatuan sebagai suatu perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana.

Dalam hal tindak pidana harus dipahami bagaimana hubungan dari tiap pelaku itu terhadap tindak pidana, karena hubungan itu ada bermacam-macam, hal ini dirumuskan pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hubungan itu terperinci sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*);
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*);
- d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Menurut R. Soesilo, dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” serta komentar-komentarnya, bahwa yang dimaksud dengan;¹

- a. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat dan mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ialah suatu bentuk penyertaan, dalam hal ini orang yang telah benar-benar terdiri dari orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dengan orang yang disuruh (*pleger*).
- c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*) ialah turut dengan sengaja melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana itu.
- d. Orang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) bahwa orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain.

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, h. 73.

Deelneming atau penyertaan adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawabannya dan peran masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUHP tergolong kepada pelaku tindak pidana, sehingga hukuman buat mereka juga disamakan.

Mengenai pembantuan diatur secara terpisah dalam Pasal 56 KUHP yaitu orang salah, membantu melakukan (*medeplichtig*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudah) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan “sekongkol” melanggar Pasal 480 atau peristiwa pidana tersebut dalam Pasal 221.² Orang dikatakan termasuk sebagai “yang membantu” tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut, adalah bersama-sama melakukan kejahatan, seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, seorang saja melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Perbedaan antara para pembuat dengan pembuat pembantu adalah para pembantu (*mededader*) secara langsung turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan pembuat pembantu hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak bermanfaat dalam pelaksanaan tindak pidana.³

Mereka yang dalam Pasal 56 KUHP disebutkan, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu adalah tindakan-tindakan yang sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan, dan mereka yang

² *Ibid*, h. 75.

³ “Penyertaan *deelneming*” <<http://balance04.blogspot.com/2010/08/penyertaan-deelneming.html>>. Diakses tanggal 25 April 2011.

dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.⁴

Dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu sistem negatif menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijke Stelsel*).

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada KUHP, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP (yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa), disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut⁵

Tentang tujuan hukum, LJ van Apeldorn mengatakan bahwa;

“tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat secara damai bahwa hukum itu mengendaki perdamaian dalam masyarakat dan tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya; bukan persamaan melainkan kesebandingan.”⁶ Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau berupa siksaan.⁷ Dari penjelasan diatas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.⁸ Tentang hukum pidana, Sudarto mengatakan:

⁴ “ Pengertian Keturtsertaan (deelneming)” <<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2241941-pengertian-keturtsertaan-deelneming/>>. Diakses tanggal 24 Desember 2011.

⁵ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Cetakan XIII, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 306.

⁶ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan VIII, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 41.

⁷ *Ibid*, h. 257.

⁸ *Ibid*.

“Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan yang meningkatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat pidana”. Lebih lanjut mengenai hukum pidana Sudarto menyatakan: Sebagai alat “*social control*” fungsi hukum pidana ialah *subsider*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan, apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimatum remedium*, yakni “alat terakhir” apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya dianggap tidak mempan.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana harus diperhatikan apakah unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana sudah terpenuhi seluruhnya atau unsur-unsur itu tidak terpenuhi semua, oleh karena itu berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dengan judul skripsi:

“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan No. 420/Pid.B/2012/PN.PL.R)”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penerapan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana?
- 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk membatasi pembahasan penerapan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah Pasal 55 KUHP yakni meliputi yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Mengenai tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP.

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah membahas mengenai pelaku yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam pertimbangan hakim.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian adalah suatu tujuan yang harus dinyatakan secara jelas dan ringkas karena hal yang demikian akan memberikan arah pada penelitiannya. Tujuan penelitian peneliti dirumuskan sebagai kalimat pernyataan tentang apa yang ingin peneliti capai dalam penelitian⁹. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis utarakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penerapan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana?
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana?

b. Manfaat Penulisan

Selain tujuan-tujuan tersebut diatas, bahwa kegiatan penelitian pada umumnya ada dua yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Maka dalam penulisan hukum ini penulis akan memberikan beberapa kegunaan itu yakni:

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, h. 109.

- 1) Manfaat praktis
 - a) Bermanfaat bagi penulis maupun orang lain dan juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum khususnya.
 - b) Memberikan motivasi kesadaran hukum masyarakat didalam memperjuangkan keadilan melalui prosedur legal, yaitu melalui putusan pengadilan, agar putusan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat, maka dalam membuat putusan tersebut harus dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum.
- 2) Manfaat teoritis
 - a) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis. Sekaligus memberikan kontribusi pemikiran dan wacana kepada aparat penegak hukum (khususnya bagi hakim) untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat melalui kebijakan penegak hukum.
 - b) Memberikan sumbangan pemahaman hukum tentang penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana untuk diketahui oleh masyarakat secara umum.

I.5 Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.¹⁰ Didalam hal ini, penulis akan membahas beberapa teori yang ada dipergunakan didalam pembahasan skripsi ini, yaitu teori gabungan dan teori pertanggungjawaban pidana:

¹⁰ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, h. 121.

1) Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta. Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”. Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk “penggerakkan” kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal “pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan.¹¹

- 2) Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toere-kenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa

¹¹ <http://sendhynugraha.blogspot.com/2013/04/penyertaan-deelneming.html>>Diakses tanggal 2 April 2013.

mampu bertanggungjawab.¹² Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

b. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual membahas tentang:

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹³. Menurut Simons merumuskan bahwa Tindak pidana adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.¹⁵
- 2) Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹⁶
- 3) Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh, setelah perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum pada umumnya merupakan tipe pembunuhan paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.¹⁷

¹² E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h. 250.

¹³ Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 69.

¹⁴ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi *Op.Cit.*, h. 205.

¹⁵ *Ibid*, h. 209.

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, h. 73.

¹⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana>. Diakses tanggal 28 April 2013.

- 4) Pertanggungjawaban adalah menegaskan tentang dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang diisyaratkan. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.¹⁸

I.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan hukum ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁹ Dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian hukum *yuridis normatif*. Dalam metode penelitian *yuridis normatif* ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang terdapat didalam bahan kepustakaan, baik secara *literatur*, buku atau referensi yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan berencana.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, Putusan Hakim No. 420/Pid.B/2012/PN.PL.R.

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, h. 205.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 43.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, buku-buku hukum, literatur, maupun artikel yang penulis dapat dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berbentuk kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan bidang hukum, seperti kamus besar Bahasa Indonesia.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan atau penyajiannya, penulis akan menjabarkan materi ataupun isi dari penulisan ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menggambarkan garis besar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi skripsi yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYERTAAN DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Pada bab ini penulis menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana, pengertian penyertaan, jenis-jenis penyertaan, pengertian tindak pidana pembunuhan berencana, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana.

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang kasus posisi, dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim, amar putusan hakim dan analisa putusan.

BAB IV ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Pada bab ini penulis menganalisa tentang penerapan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang telah dibahas.

